



NOTA KESEPAHAMAN

KONSORSIUM UNIVERSITAS UNTUK METODE PENAMBANGAN TERBUKA (CONSORTIUM OF UNIVERSITIES FOR MINING SURFACE METHOD)

No: 1721/UN8 / DN/ 2017

No: 031 / MoU - UN62 /IV/ 2017

No: 8938/UN22/KS/2017

No: 1184/UN24/KS/2017

Nota kesepahaman ini telah disepakati sebagai pembentukan konsorsium empat universitas dan Industri Pertambangan Terbuka yang mewakili (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Yogyakarta, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura, Universitas Palangkaraya dan PT. Adaro Indonesia) dan telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen ini. Nota kesepahaman ini dinyatakan efektif sejak ditandatanganinya dokumen ini.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA (Daerah Istimewa Yogyakarta), yang berkantor di Jalan SWK 104 Condongcatur, Yogyakarta, 55283;

DAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (Kalimantan Selatan), yang berkantor di Jalan H. Hasan Basry Kel. Banjarmasin Utara Banjarmasin 70714, Kalimantan Selatan;

DAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA (Kalimantan Barat), yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat;

DAN

UNIVERSITAS PALANGKARAYA (Kalimantan Tengah), yang berkantor di Jalan Yos Sudarso, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

(selanjutnya secara individual disebut sebagai “universitas partisipan” dan secara kolektif disebut sebagai “universitas-universitas”)

Pasal 1
Pembukaan

Berdasarkan keinginan untuk memformalkan wadah komunikasi dan jaringan kerjasama antar tiga universitas dengan kekuatan di masing-masing universitas partisipan memiliki program studi teknik pertambangan menyatakan keinginan bersama untuk membentuk **KONSORSIUM UNIVERSITAS UNTUK METODE PENAMBANGAN TERBUKA (KUMPT)**. Universitas yang tergabung dalam konsorsium ini berkeinginan untuk membangun visi yang sama melalui pembentukan KUMPT menjadi badan kerjasama terkemuka yang akan memberikan kontribusi konstruktif untuk Industri Pertambangan Terbuka yang dilakukan pada secara internasional daerah beriklim tropik atau daerah equator.

Pasal 2
Tujuan

Berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik, nota kesepahaman ini bertujuan sebagai kerangka umum untuk pembentukan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pertambangan terbuka khusus untuk daerah beriklim tropik atau daerah equator.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

Masalah penting secara global, termasuk di dalamnya memperhatikan karakteristik wilayah, iklim, geologi, struktur geologi, umur geologi, jenis batuan, genesa bahan galian. KUMPT membuka peluang kontribusi yang signifikan dari lembaga-lembaga akademis dan lembaga non-akademis dalam dan luar negeri melalui jaringan kerjasama berdasarkan inisiatif dari universitas partisipan sejenis dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik.

Pasal 4
Program

- i. Setiap anggota KUMPT dapat menginisiasi dan mengusulkan program dan kegiatan. Anggota dapat menentukan tingkat partisipasi universitas partisipan dalam setiap program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat berupa kolaborasi antar universitas (U to U) atau multi universitas dengan lembaga-lembaga akademis dalam negeri dan luar negeri melalui jaringan kerjasama.
- ii. Program-program kegiatan yang akan dilakukan antara lain:
 - a. Pegerakan mahasiswa dan staff;
 - b. Pertukaran mahasiswa dan staff;
 - c. Kerjasama sumberdaya;
 - d. Penelitian gabungan;
 - e. Konferensi gabungan;
 - f. Kerjasama supervisi;
 - g. *Credit transfer, Credit Earning, Joint Degree, Dual Degree*;
 - h. Pengembangan teknologi terapan.
- iii. Syarat, kondisi, dan hal-hal lain akan dimusyawarahkan secara terpisah oleh perwakilan dari universitas partisipan mengaplikasikan pengembangan teknologi di industri pertambangan.

Pasal 5 Organisasi

- i. Keanggotaan KUMPT terdiri dari 3 (tiga) anggota pendirian dan terbuka bagi anggota tambahan di wilayah Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua dengan program studi sejenis (anggota tambahan bisa mengikuti KUMPT tetapi tidak berhak menjadi ketua KUMPT dan merumuskan perubahan nota kesepahaman yang diatur dalam dokumen terpisah dan disetujui oleh semua anggota pendiri.
- ii. Keanggotaan KUMPT dipimpin oleh Komite Pengarah yang terdiri dari Rektor-Rektor anggota pendiri Konsorsium.
- iii. Penandatanganan nota kesepahaman antara KUMPT dengan mitra luar negeri harus dilakukan oleh Rektor yang mewakili, sedangkan perjanjian-perjanjian teknis yang menindaklanjuti sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan oleh Dekan atau level di bawahnya.
- iv. Komite pelaksana terdiri atas para Direktur/Kepala Kantor Urusan Internasional, Ketua LP2M yang ditetapkan oleh Rektor masing-masing universitas pendiri.
- v. Komite pelaksana bertanggung jawab atas perumusan, pengembangan, program-program KUMPT. Ketua Komite Pelaksanaan dipilih oleh anggota komite pelaksana dengan persetujuan komite pengarah untuk masa jabatan 2 tahun. Masa jabatan ini dapat diperpanjang selama satu periode.

Pasal 6 Sekretariat

- i. Sekretariat KUMPT berada pada universitas yang ditunjuk sebagai ketua komite pelaksana.
- ii. Sekretariat akan menginformasikan semua kegiatan dan program yang direncanakan atau diusulkan kepada anggota KUMPT.

Pasal 7 Pendanaan

1. Setiap anggota KUMPT membayar iuran wajib yang besarnya sesuai dengan kesepakatan Komite Pelaksana.
2. Pendanaan Program-program sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui beberapa pilihan sesuai kesepakatan:
 - a. DIPA Universitas anggota
 - b. Kerjasama pihak ketiga
 - c. Kontribusi dari peserta

Pasal 8 Publikasi dan Berbagi Data

- i. Setiap anggota KUMPT akan berusaha secara kolektif untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan keunggulan seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Komite Pelaksana.

- ii. Anggota KUMPT juga akan berusaha untuk berbagi informasi, diseminasi ilmiah dan sumber daya yang dimiliki untuk proses internasionalisasi universitas yang bergabung dalam konsorsium ini dengan mempertimbangkan hak-hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 9

Penyelesaian Sengketa

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari interpretasi, implementasi atau penerapan ketentuan Nota kesepahaman ini, atau program, kegiatan dan inisiatif yang diputuskan oleh Komite Pelaksana akan diselesaikan secara damai oleh komite pengarah.

Pasal 10

Perubahan

Setiap revisi, amandemen atau perubahan Nota Kesepahaman ini harus disepakati oleh Universitas-Universitas pendiri secara tertulis.

Pasal 11

Lain-lain

- i. Nota kesepahaman ini berlaku secara efektif pada tanggal ditetapkannya kesepakatan ini.
- ii. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal di atas akan ditetapkan kemudian oleh Universitas Pendiri KUMPT.

Universitas-universitas pendiri yang menyetujui Nota Kesepahaman ini:

Disetujui oleh

Disaksikan Oleh:

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA



Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K., M.Sc.

Rektor

Tanggal: 12 April 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Singgih Saptono'.

Dr. Ir. Singgih Saptono, M.T.

Wakil Rektor Kemahasiswaan, Kerjasama,
dan Perencanaan



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.

Rektor

Tanggal: 12 April 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arief Budiman'.

Arief Budiman, SE., M.MKtg., Ph.D

Direktur Kantor Urusan Internasional



Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.

Rektor

Tanggal: 12 April 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zairin Zain'.

Dr. Techn. Zairin Zain

Direktur Kantor Urusan Internasional



Prof. Dr. Ferdinand, MS

Rektor

Tanggal: 12 April 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Danes Jaya Negara'.

Prof. Dr. Danes Jaya Negara, SE, M.Si

Wakil Rektor Bidang Kerjasama